

GANGGUAN POLITIK UANG TERHADAP PEMBANGUNAN

Purbayu Budi Santosa

Abstract

When the election of regional chief hasn't been held yet directly. So money political practice is still easy to do. Recently, by the election of regional chief directly, money political practice assumed that is may be possible to do, by the way to give the materials to the party, which will nominate, even giving money and any helps to public figures who have many followers. With the more costs which given out by the regional chief that is nothing compares than his payment, so the actional fight againts the law can be done, by the public characters is paternalism, so money political practice can have large tripacts, which is in the end breaks the goals of development.

Keywords: *Money politic, Regional chief, Paternalism*

Pendahuluan

Amzulian Rifai (2003) menulis sebuah buku tentang *Politik Uang dalam Pemilihan Kepala Daerah*. Apa yang beliau tulis tentang praktek politik uang (*money politics*) terjadi pada saat pemilihan kepala daerah (pilkada) masih dipilih oleh anggota DPR setempat. Menurutnya politik uang dimaksudkan sebagai suatu tindakan memberikan sejumlah uang kepada anggota Dewan agar memberikan suaranya kepada calon kepala daerah yang memberikan bayaran tersebut. Praktek politik uang besar kemungkinan terjadi pada beberapa daerah, diantaranya pemilihan Gubernur Kalimantan Tengah, pemilihan Wali Kota Kupang, pemilihan Wali Kota Semarang, pemilihan Kepala Daerah di Sumatera Utara, pemilihan di Tasikmalaya, pemilihan Bupati Musirawas (Sumsel), pemilihan Bupati Banjarnegara, pemilihan Gubernur Lampung, pemilihan Wali Kota Tanjungpinang (Riau), pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Pati, dan pemilihan Gubernur DKI Jakarta.

Pada saat pilkada tidak langsung pemberian suara hanya dilakukan oleh anggota dewan, sangatlah besar kemungkinan terjadinya politik uang karena jumlah anggota dewan sebagai penentu kemenangan jumlahnya terbatas, sehingga mudah untuk dibidik diberikan uang. Pilkada sekarang ini langsung dipilih oleh rakyat, mungkinkah terjadi praktek politik uang? Kemudian sekiranya terjadi praktek politik uang bagaimana pengaruhnya terhadap berbagai aspek dalam pembangunan? Tetapi sebelum menjawab pertanyaan tersebut ada baiknya dikemukakan bedanya kebiasaan di negara kita dengan kebiasaan yang berlaku di negara lain (Barat).

Ilmu Tidak Bebas Nilai

Amurizal Rifai (2003) yang banyak menuntut ilmunya di luar negeri, menyatakan banyak sekali kebiasaan kita yang tidak pernah terlintas di benak orang-orang Barat. Di bidang hukum, misalnya, tidak pernah terbayang oleh mereka kalau di Indonesia merupakan soal biasa saja pengacara mendatangi hakim kemudian membicarakan soal perkara yang sedang mereka tangani. *Indonesian Corruption Watch (ICW)* mengungkapkan adanya delapan perilaku korupsi di Mahkamah Agung, yaitu surat sakti, pemerasan, vonis yang tak bisa diekskusi, makelar perkara, pengaburan perkara, pemalsuan vonis dan penyuapan.